

# KONTRIBUSI NOMOKRASI ISLAM (*RULE OF ISLAMIC LAW*) TERHADAP NEGARA HUKUM PANCASILA

Zuhraeni

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung  
Jalan. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung  
E-mail: putihdoh\_65@yahoo.co.id

**Abstract:** *Contributions of Islamic nomocracy (Rule of Islamic Law) on Pancasila Law State.*

The concept of law state is a nation's basic demand. Every country in this world whether it is based on communist, liberal, religion, nationality or others in corporates the concept of law state in their basic state. Islam is a comprehensive religion that unifies various moral and material issues and includes various human activities in the life of this world and the here after. Instead of theocracy, nomocracy is the most appropriate term to entitle "law state" in Islamic law version. Islamic nomocracy includes principle of power as trust, principle of consultation, principle of justice, principle of equality, principle of recognition and protection of all human rights, principle of fair trial, principle of peace, principle of observance and principle of people's welfare. Pancasila law state based on the value of divinity, humanity, integrity, deliberation and fairness. Pancasila state law is the result of a mixture conception of Islam, Western and Indonesia. Thus the principles of Pancasila state law are part of the values contained in Islamic nomocracy.

**Keywords:** Islam, the state law, nomocracy, Pancasila

**Abstrak:** *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila.*

Konsep negara hukum merupakan *basic demand* dari sebuah bangsa. Seluruh negara di dunia ini, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negaranya, baik itu yang berbasis komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun lainnya. Islam adalah suatu agama yang komprehensif; menyatukan pelbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup pelbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan "negara hukum", versi syariat Islam, bukan "teokrasi". Prinsip-prinsip nomokrasi Islam meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Negara hukum Pancasila berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, integritas, musyawarah dan keadilan. Negara hukum Pancasila merupakan hasil dari hubungan konsepsi kombinitatif; Islam, Barat dan Indonesia. Dengan demikian prinsip yang terdapat negara hukum Pancasila merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam nomokrasi Islam.

**Kata Kunci:** Islam, Negara hukum, nomokrasi, Pancasila

## Pendahuluan

Istilah negara hukum dalam pelbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir

Azhari<sup>1</sup> dalam penelitiannya sampai pada kesimpulannya bahwa istilah negara hukum

---

<sup>1</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 83.

adalah satu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu, konsep negara hukum menurut Alqur'an dan Sunnah yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat*, konsep negara hukum *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila.

Oemar Seno Adji menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, *socialist legality* dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtsstaat*. Sedangkan konsep *rule of law* dengan *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda, dimana *rechtsstaat* dan *rule of law* berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental dan Amerika Serikat. Sedangkan *socialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (*antropocentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.<sup>2</sup>

Pada sisi lain, konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Alquran dan Sunnah. Sedangkan negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki similiaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Disamping itu kedua konsep ini menempatkan Tuhan, manusia, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau melihat sejarah konstitusi Indonesia, konsep negara hukum

merupakan konsep negara hukum yang berasal dari Barat. Namun, dalam perkembangan sekarang bahwa melalui amandemen UUD 1945 bahwa negara hukum Indonesia tidak lagi menggunakan kalimat

Dulu, di Indonesia konsep negara hukum di tegaskan dengan kalimat "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).....," namun sekarang penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku dan pernyataan prinsip negara hukum itu penuangannya di dalam konstitusi dipindahkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral, yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Persoalannya apakah yang dimaksud dengan negara hukum dengan kalimat yang netral tanpa ada kata "*rechtsstaat*" dalam konsepsi UUD 1945 saat ini tidak lagi bernuansa negara hukum versi Barat? Atau justru sebaliknya, bahwa konsep negara hukum yang ada merupakan bagian dari beberapa konsep negara hukum yang ada di belahan dunia, termasuk nomokrasi Islam. Tapi enggan untuk mengatakan hal itu. Budaya mengadopsi pemikiran Barat masih sangat dominan di negara Indonesia. Padahal belum tentu apa yang diadopsi dari pemikiran Barat sesuai dengan karakter dan budaya kita. Lahirnya pemikiran negara hukum di Barat sudah barang tentu berbeda dengan sejarah yang melatar belakangi lahirnya negara hukum Indonesia.

Secara empiris, banyak permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata dan masih terus mengganggu kenyamanan kita bernegara hukum, antara lain: pertama, sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah lahir. Sejak kelahiran itu telah diumumkan mengenai bentuk negara yaitu republik. Disamping itu secara eksplisit diumumkan pula mengenai bentuk negara adalah negara hukum (*rechtstaat*). Jadi secara formal Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Tetapi bernegara hukum tidak cukup pada tataran formal saja, melainkan harus diikuti dengan upaya-upaya mengisi negara hukum tersebut dengan pelbagai

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 18.

perangkat dan perilaku hukum agar benar-benar menjadi negara hukum substansial. Pada tataran ini, terdapat perbedaan-perbedaan tajam mengenai pemikiran negara hukum; sebagian ingin berkiblat ke barat, dan sebagian lain ingin membumi pada nilai-nilai kultural Indonesia asli. Dapatkah di antara perbedaan tersebut diperoleh titik temu?

Kedua, secara empiris kita belum memiliki banyak pengalaman bernegara hukum. Ketidadaan pengalaman bernegara hukum itu terbukti berpengaruh besar pada kesiapan bangsa ini ketika tiba-tiba harus mandiri dalam mengelola negara hukum. Banyak sekali kesulitan, kendala, hambatan yang belum mampu diselesaikan dengan baik sehingga menyisaan kepedihan, ketidakadilan dan ketidaknyamanan kehidupan. Apakah kepedihan-kepedihan itu merupakan keniscayaan dari sebuah proses menuju kematangan bernegara hukum? Ketiga, secara empiris *rechtstaat* hanya sekedar pencangkokan (transplantasi) dari hukum modern khas Eropa ke dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi golongan pribumi. Hukum modern tersebut diberlakukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Sedangkan bagi golongan pribumi tetap berlaku hukum adatnya masing-masing. Sebenarnya sekarang kita masih dalam proses pencarian, konsep negara hukum seperti apa yang cocok untuk Indonesia?

Salah satu hal yang terlupakan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Namun, dalam konsep bernegara kecenderungan untuk mengikuti konsep Barat masih sangat dominan, terutama dalam bidang hukum. Sangat disadari bahwa berkembangnya konsep pemikiran hukum Barat di Indonesia merupakan kajian sejarah yang sangat panjang dalam dinamika hukum di Indonesia. Doktrin ajaran ilmu hukum yang dikembangkan merupakan ajaran hukum yang diadopsi dari Barat. Salah satu ajaran hukum yang nampak berpengaruh adalah tentang konsep negara

hukum. Mengapa negara hukum Indonesia lebih banyak didominasi oleh pemikiran yang berasal dari Barat? sementara pemikiran yang berasal dari Barat belum tentu cocok untuk negara Indonesia.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam bernegara hukum Indonesia saat ini ialah satu sistem hukum yang nampaknya terpinggirkan dalam sebuah negara dimana penduduknya mayoritas muslim ini adalah sistem hukum yang bersumber dari hukum Islam. Sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif, dijumpai aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-abkâm al-sultâniyah*. Idealnya, mewarnai pemikiran hukum terutama terkait dengan konsep bernegara hukum Indonesia. Seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menentukan tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan berperadaban.<sup>3</sup> Menurut Ibnu Khaldun, ada dua bentuk negara hukum yaitu: (1) *siyâsah dîniyah*, yang diterjemahkan Muhammad Taher Azhari sebagai nomokrasi Islam dan (2) *siyâsah 'aqliyah* sebagai nomokrasi sekuler.<sup>4</sup> Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia.

Dalam nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya, dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Indonesia bukanlah negara sekuler. Indonesia, sebagai suatu negara

<sup>3</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 85. Lihat juga S. Ahmedaqar Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993), h. 227-232.

<sup>4</sup> S. Ahmedaqar Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, h. 227-232.

yang berpenduduk terbanyak beragama Islam memiliki filsafat Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari lima sila atau lima dasar. Sila pertama dipertegas kembali dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945; "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dilihat dari sudut hukum Islam, sila pertama dan pasal 29 ayat (1) dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam. Membangun negara hukum bukan sekedar menancapkan sebuah papan nama dan *sim-salabim* negara hukum pun selesai dibangun. Juga tidak sama bercocok undang-undang, bertanam pengadilan. Membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam kajian singkat ini, hendak diuraikan secara ringkas bagaimana konsepsi nomokrasi Islam dan prinsip-prinsip nomokrasi Islam, dapat menjadi inspirasi dalam membangun perilaku bernegara hukum Pancasila. Hakekat Islam sebagai *al din al Islam* (agama Islam), merupakan suatu totalitas yang mencakup dua bidang kehidupan yaitu duniawi dan ukhrowi. Maka demikian pula karakteristik hukum Islam. Hukum Islam sejalan dengan agama Islam tidak memisahkan kehidupan agama dan kemasyarakatan. Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan manusia yang saling berjalani dan berkaitan, yaitu hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia serta lingkungannya (hubungan horizontal).

### Pengertian dan Prinsip-Prinsip Nomokrasi Islam

Tidak diragukan lagi bahwa Islam di samping berusaha untuk membangun individu,

<sup>5</sup> Sudjito, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya terhadap Hukum Agraria Nasional", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 28 Maret 2007. Lihat juga Sudjito, "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", dalam *Proceeding Kongres Pancasila dalam Pelbagai Perspektif*, UGM kerjasama dengan Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, h. 194.

keluarga dan masyarakat yang berguna, dia juga berusaha untuk membangun negara yang berguna. Negara menurut pandangan Islam bukanlah seperti negara yang dikenal dunia sebelum dan sesudah Islam. Tapi adalah suatu negara yang berbeda dengan pelbagai negara lainnya, segi tujuan, sistem, ciri dan elemen-elemennya.<sup>6</sup> Dalam Islam negara adalah "negara madani" yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian.<sup>7</sup> Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar dari sudut Islam sampai sekarang masih berbekas pada persepsi sarjana Barat. Mereka memahami konsep negara dalam Islam sebagai "teokrasi", berasal dari kata *theos*=Tuhan, dan *kratos*=kekuasaan (*theos* dan *kratos* adalah perkataan Yunani).<sup>8</sup> Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi.<sup>9</sup> Istilah "teokrasi" dibuat oleh Flavius Josephus yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara Israel yang ada pada permulaan era Kristen. Oleh karena itu, predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan Kota Vatikan sekarang ini sebagai suatu "lembaga kekuasaan rohani".<sup>10</sup>

Dalam Islam kekuasaan rohani semacam ini tidak ada, baik secara teoritis maupun sepanjang praktik sejarah Islam tidak pernah diterapkan. Sejalan dengan pemikiran yang

<sup>6</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h.29.

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Negara*, h.29.

<sup>8</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 86.

<sup>9</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 86.

<sup>10</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 87.

dilontarkan Yusuf Qaradhawy, bahwa negara Islam bukanlah “negara kaum agamawan” atau “negara teokrasi”<sup>11</sup> yang menjerat dan mengendalikan masyarakat dengan mengatasnamakan hak Ilahi, dan tidak pula “negara kaum pendeta” yang mendakwakan bahwa mereka mewakili keinginan Sang Pencipta di dunia yang fana, atau mereka mewakili kemauan langit untuk mengatur penduduk bumi. Menurut Yusuf Qaradhawy, rambu-rambu negara yang dibangun Islam adalah: Pertama, negara Islam adalah negara yang dibangun berlandaskan Islam. Kedua, negara Islam bukanlah negara rasisme dan reginalisme, melainkan negara internasional karena risalah Islam adalah risalah internasional yang dibangun berdasarkan akidah dan pemikiran. Ketiga, negara konstitusional yang berdasarkan syari’at yang dibawa oleh Alquran dan Sunnah Rasul. Keempat, negara musyawarah dan bukan negara kerajaan. Kelima, negara petunjuk bukan negara pengumpul harta. Keenam, negara pelindung kaum dhu’fa. Ketujuh, negara hak asasi dan kebebasan. Kedelapan, negara prinsip dan moral.<sup>12</sup> Karena sistem pemerintahan yang dibangun oleh Islam adalah berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul maka istilah nomokrasi lebih tepat untuk dipergunaan.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan “*rule of Islamic law*”. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah<sup>13</sup>

Perkataan amanah tercantum dalam Alquran surah al-Nisâ [4]: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*”. (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami suatu pen-delegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah Swt. Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah kekuasaan ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baisesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.<sup>14</sup>

Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawiy, *Fiqih Negara*, h. 106.

<sup>14</sup> M. Daud Ali, M. Tahir Azhari dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disipli Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 116.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawiy, *Fiqih Negara*, h. 29.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawiy, *Fiqih Negara*, h. 29-62.

### b. Prinsip musyawarah<sup>15</sup>

Dalam Alquran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Ayat yang pertama dalam surah al-Syurâ [42]: 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"...adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". (Q.s. al-Syurâ [42]: 38).

Ayat yang kedua dalam Alquran surah 'Ali Imrân [3]: 159 yang berbunyi:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

"....dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan". (Q.s. 'Ali Imrân [3]: 159)

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.<sup>16</sup>

Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik Alquran maupun tradisi Nabi sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung suatu hikmah yang besar bagi manusia. Arinya, musyawarah sebagai satu prinsip konstitusional yang

<sup>15</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 111.

<sup>16</sup> Mohammad S. El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 114-115.

digariskan dalam Alquran dan diteladankan melalui tradisi Nabi tidak perlu berubah. Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Pada masa kini musyawarah dapat dilaksanakan melalui lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat. Maka, aplikasi musyawarah dalam nomokrasi Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara yang selalu berubah dan berkembang itu sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Alquran dan tradisi Nabi.

### c. Prinsip keadilan<sup>17</sup>

Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Alquran. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam surah al-Nisâ [4]: 135. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik tiga garis hukum yaitu; Pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Kedua, Setiap mumin apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan dilarang menyelewengkan kebenaran.<sup>18</sup> Sedangkan dalam ayat yang lain dalam surah al-Mâidah [5]: 8 dikatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا  
تَعْدِلُوْٓا ؕ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

<sup>17</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 117.

<sup>18</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 118.

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertawakallah kepada Allah, karenasesungguhnya Allah sangat mengetahui yang kamu lakukan.”*

Berdasarkan ayat ini, dapat diambil perintah hukum yang terkait dengan “keadilan”. Pertama, perintah agar manusia menjadi manusia yang adil. Kedua, perintah untuk menjadi saksi yang adil. Ketiga, larangan untuk bersikap tidak adil. Keempat, perintah untuk bersikap adil, karena adil lebih dekat kepada taqwa. Kelima, perintah agar manusia senantiasa bertaqwa kepada Allah Swt.

Ayat lain yang mengegaskan tentang keadilan adalah surah al-Nahl [16]: 90 sebagai berikut, *“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat kebaikan.....”*. Dalam ayat ini perintah untuk menegakkan keadilan ditempatkan pada urutan yang pertama, kemudian diteruskan dengan perintah untuk menegakkan kebaikan. Perkataan “adil” dan “ihsan” merupakan dua kata yang berkaitan dan bergandengan, karena dalam keadilan itu terkandung nilai kebaikan (*ihsân*). Kebaikan menagndung makna yang luas, salah satu maknanya adalah melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk seolah-olah manusia melihat Allah.

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Konsep itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi pemegang kekuasaan negara yakni; Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Kedua, Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Ketiga, kewajiban untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.

Lebih lanjut gambaran penerapan

prinsip keadilan pada masa Rasulullah Saw dapat pula dilihat dalam Konstitusi Madinah.<sup>19</sup> Tentang keadilan, dengan tegas Konstitusi Madinah merumuskan bahwa “Seseorang tidaklah bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan sekutunya”. Ini berarti kesalahan seseorang tidak menjadi tanggungjawab orang lain atau sukunya. Hukum adat pra Islam di semenanjung Arab menganut prinsip tanggungjawab kesalahan anggota klan oleh seluruh klan. Prinsip ini jelas tidak adil. Karena itu, Nabi Muhammad Saw, sebagai Kepala Negara Madinah mengoreksi prinsip itu dan menggantinya dengan prinsip keadilan.

#### **d. Prinsip persamaan<sup>20</sup>**

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Alquran, surah al-Hujurât [49]: 13. Ayat ini menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Pada hakekatnya manusia itu adalah “suatu keluarga” yang berasal dari Adam dan Hawa. Proses penciptaan yang semua manusia itu adalah sama, maka berdasarkan surah al-Hujurât [49]: 13 itu dapat ditarik suatu prinsip, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama.

Seorang sarjana muslim yang terkenal, Ismail R. Al-Faruqi, dengan kalimat yang indah menggambarkan posisi manusia yang sama sebagai makhluk atau hamba Allah, dengan ungkapannya, “.....sebagai makhluk ciptaan Allah adalah satu walaupun masing-masing dapat dibedakan dari yang lainnya. Namun dihadapan Allah mereka semua sama adalah satu dan sama”.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Hamidulloh menamakan Konstitusi Madinah sebagai “Konstitusi negara pertama di dunia”. Sebagian penulis menyebutnya Piagam Madinah. Teksnya (terjemahannya) secara lengkap dapat dibaca dalam Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 11-30.

<sup>20</sup> Muhammad Hamidulloh menamakan Konstitusi Madinah sebagai “Konstitusi negara pertama di dunia”, h.124.

<sup>21</sup> Ismail R. Al-Faruqi, “Islam dan Agama-Agama lain” dalam Altar Gauhar, *Tantangan Islam*, Anas Wahyuddin (pent.), (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 97.

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam memiliki aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan ini meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai Kepala Negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispesasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Nabi berkata: "Demi Allah, seandainya fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya."<sup>22</sup> Hadits ini menunjukkan bahwa hukum harus dilaksanakan terhadap siapa saja, tanpa memandang latar belakang keturunan dan kedudukannya. Dua tolak ukur utama adalah prinsip keadilan dan prinsip kebenaran merupakan "barometer" dalam penegakan hukum. Apabila prinsip ini telah dipenuhi atau dijadikan dasar dalam penegakan hukum, maka hal itu berarti prinsip persamaan hukum telah pula diterapkan sebagaimana mestinya.

#### e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM<sup>23</sup>

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan dalam Alquran antara lain surah al-Isrâ [17]: 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

<sup>22</sup> Riwayat Abu Daud dan Nasai, *Tafsir al-Wusûl*, Jilid II, (Ttp.: Tnp, t.t.), h. 14.

<sup>23</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h.130.

"Dan sesungguhnya Kami telah memulyakan anak-anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna.....". (Q.s. al-Isrâ [17] :70).

Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan kemulyaan manusia. Kemulyaan ini, mencakup kemulyaan pribadi, masyarakat maupun kemulyaan politik.

Dalam nomokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu: (1)persamaan manusia; (2)martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, Alquran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemulyaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Salah satu kemulyaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalny.

Tentang kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam, minimal ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yaitu: (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 134.



#### f. Prinsip peradilan bebas<sup>25</sup>

Dalam nomokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Di dalam Alquran surah al-Nisâ [4] : 57 menegaskan bahwa bila menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah tetapkan dengan adil. Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

#### g. Prinsip perdamaian<sup>26</sup>

Salah satu pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka bumi. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan juga mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Islam adalah agama perdamaian. Alquran dengan tegas meyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 208 yang menegaskan arti keselamatan dan kedamaian. Sebab itulah, nomokrasi Islam harus ditegakkan

atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian.

#### h. Prinsip kesejahteraan<sup>27</sup>

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hany sekedar pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi mencakup kebutuhan spiritual. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Alquran telah menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber dana tersebut antara lain: zakat, infaq, sadaqoh, hibah, dan wakaf, dan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan negara dari sumber yang lain, seperti pajak, bea dan lain-lain.

#### i. Prinsip ketaatan rakyat<sup>28</sup>

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam Alquran surah al-Nisâ[4]: 5 yang berbunyi, “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu*”. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator). Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara

<sup>25</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 144.

<sup>26</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 147.

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 150.

<sup>28</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 153.

alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan dihentikan dari jabatannya.

### Negara Hukum Pancasila

Dalam perspektif teori, dikenal beberapa konsep negara hukum sebagai berikut: *rechtsstaat*, *the rule of law*, *socialist legality*, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila.<sup>29</sup> Dari pelbagai konsep tersebut, konsep yang banyak dikenal di pelbagai negara adalah *rechtsstaat* dan *the rule of law*. *Rechtsstaat* lahir dalam abad 19, meskipun wawasannya telah lama ada jauh sebelum itu. Ia timbul setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara serta kesepakatan penggunaan kekuasaannya. Dalam abad Pertengahan, pandangan tentang kekuasaan negara masih didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa raja adalah instansi yang tertinggi (sang *sovereign*)<sup>30</sup>. Ia masih dianggap memperoleh kekuasaannya dari Tuhan. Pandangan yang teokratis ini beranggapan bahwa semua kekuasaan dan hukum terhimpun pada raja, dan karenanya raja pulalah yang merupakan sumber kekuasaan dan hukum tersebut.

Pancasila merupakan konsep prismatic (meminjam istilah Fred W. Riggs) yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualkan dengan

<sup>29</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 18.

<sup>30</sup> Satya Arinanto, makalah "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", dalam *Proceeding Kongres Pancasila Pancasila dalam Pelbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 205.

kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Negara hukum Pancasila bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara hukum Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah sebuah *religijs nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besar jumlah pemeluk masing-masing.

Negara hukum Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, tetapi sekaligus mengakui bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial yang tak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama-sama manusia lain. Dalam konsep keseimbangan yang seperti ini maka Pancasila bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakkkan hak dan kebebasan individu, tetapi juga bukan penganut konsep kolektivisme yang mau menyamakan semua manusia begitu saja tanpa menghargai hak dan kebebasan individu. Pengelolaan nilai kepentingan dan nilai sosial dari konsepsi yang seperti ini harus mengarah pada keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama serta antara nilai sosial peguyuban dan nilai sosial petembayan.<sup>31</sup> Itulah konsep Pancasila sebagai konsep prismatic yang mempertemukan secara integratif segi-segi baik dari pelbagai konsep yang dipandang saling bertentangan.

Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara hukum Indonesia, pandangan para pakar tentang spesifikasi konsepsi negara hukum

<sup>31</sup> Nurhasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanian Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik," Disertasi doktor di UGM, 2006, h. 42-44.

Pancasila dapat dijadikan alternatif. Meski ada yang bergurau dengan menyebut bahwa Negara Pancasila atau Negara Hukum Pancasila adalah ‘negara yang bukan-bukan’ (misalnya bukan liberal dan bukan komunal),<sup>32</sup> tetapi penggunaan istilah tersebut sebenarnya merupakan abstraksi tepat atas hasil perenungan mendalam yang dilakukan oleh para filosof atau pemikir-pemikir negeri ini dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Gurauan atau plesetan tentang “negara yang bukan-bukan” ini, di zaman Orde Baru cukup populer di kalangan akademisi atau di forum-forum seminar, karena yang terjadi kemudian adalah munculnya penafsiran tunggal atau hegemoni penafsiran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga implementasinya menjadi sangat jelek dan menindas.<sup>33</sup> Padahal, secara substantif konseptual istilah Negara Pancasila atau Negara Hukum Pancasila memang bisa mewakili semangat demokrasi dan hukum yang berakar dari budaya bangsa Indonesia.

Satjipto Rahardjo, salah seorang begawan hukum yang pemikirannya sangat maju, pun dengan yakin masih menggunakan istilah ‘hukum Pancasila’ sebagai hal yang tepat dan mewakili kebutuhan substantif dan konseptual dalam pembangunan hukum kita. Sosiologi hukum ini mengatakan bahwa pemakaian pengertian sistem ‘hukum Pancasila’ adalah

<sup>32</sup> Sering dikatakan bahwa Indonesia bukan penganut individualisme—liberal dan bukan penganut sosialisme-komunis, bukan pula penganut hukum Anglo Saxon (*the rule of law*) dan bukan penganut paham Eropa kontinental (*Rechtsstaat*) melainkan mempunyai sistem sendiri yang bukan itu semua, yaitu Pancasila. Dengan ungkapan yang secara substantif sebenarnya penuh makna itu, kemudian ada yang memelesetkan bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang bukan-bukan dan negara hukum yang bukan-bukan karena acuannya bukan ini bukan itu. Padahal, acuan yang bukan ini dan bukan itu sebenarnya merupakan acuan yang kompromistis di antara acuan-acuan yang mungkin saling bertentangan secara ekstrem.

<sup>33</sup> Agak memprihatinkan juga bahwa sejak era reformasi, wacana (bahkan istilah) Pancasila hampir tak muncul lagi dalam telaah-telaah dan pidato-pidato para pejabat. Ini merupakan pembalikan total dari situasi zaman Orde Baru yang selalu menggunakan istilah Pancasila secara overdosis tetapi dengan tingkah laku yang tidak Pancasila.

untuk mewadahi pelbagai karakter nilai yang tumbuh dan ada di Indonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti kekeluargaan, kebapakan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum negeri ini.<sup>34</sup> Karena hukum merupakan pelayan masyarakatnya, maka pembangunan hukum di sini harus sesuai dengan apa yang menjadi akar dan tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sudah barang tentu bahwa sistem formal yang didominasi oleh legisme liberal akan menimbulkan persoalan khas apabila dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) di beri tempat yang wajar untuk diberlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang adakalanya tidak adil. Di Korea konsep *the rule of law* diadaptasikan ke dalam konsepsi *the rule of just law*.<sup>36</sup>

Dalam kaitan dengan negara hukum ini, Padmo Wahjono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut *rechtsstaat* di antara kurung memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia.<sup>37</sup> Jauh sebelum itu, Muhammad Yamin (1954) membuat penjelasan tentang konsep negara

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2003), h. 10.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, h. 10.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, h. 11.

<sup>37</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghlia Indonesia, 1993), h.10.

hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan dan berasal dari ketentuan undang-undang dan karenanya harus jauh dari kesewenang-wenangan (kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan pelbagai pertikaian). Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara polisi atau negara militer tempat polisi dan tentara memegang kekuasaan dan keadilan (bukan negara *machtsstaat* tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan tindakan sewenang-wenang). Tampaknya, Yamin cenderung menganut paham legisme tentang ini ketika mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melaksanakan keadilan yang dituliskan di dalam undang-undang dan dibuat oleh badan-badan negara yang sah.

Sementara itu, Syahrhan Basah mengidentifikasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat bahwa mengingat Pancasila dijabarkan di dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945, seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 34, maka di negara hukum Indonesia terdapat hak dan kewajiban asasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan, tapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan perlindungan/kepentingan keselamatan bangsa serta moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang.<sup>38</sup> Di dalam konsepsi yang demikian, hak perorangan diakui, dijamin dan dilindungi, namun hal itu dibatasi oleh: pertama, sosial yang dianggap melekat pada hak milik; dan kedua, corak masyarakat Indonesia yang membebaskan manusia perorangan Indonesia dengan pelbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan sesamanya. Di dalam konsepsi yang demikian, seperti dikatakan oleh Paulus

<sup>38</sup> Syahrhan Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumnus, 1985), h. 149.

Effendi Lotulung, terdapat asas keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum.<sup>39</sup>

Senada dengan pelbagai identifikasi tersebut, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa negara hukum Indonesia agak berbeda dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law*. *Rechtsstaat* mengedepankan *wetmatigheid* yang kemudian disamakan begitu saja dengan *rechtmatigheid*, dan *the rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*. Tapi, negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Maka, menurut Philipus M. Hadjon, elemen-elemen penting dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proposional antar kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir jika musyawarah gagal.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>40</sup>

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang refresif.
2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan.

<sup>39</sup> Paulus Effendi Lotulung, "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan *Rechtsstaat* Republik Indonesia", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.6 Tahun XXI, Desember, 1991.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 85.

3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum. konfrontasi sehingga darinya harus tercermin suasana damai dan tentram melalui hukum acaranya.

Di Indonesia, istilah negara hukum sudah sangat populer. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab ia tidak lepas dari soal-soal perlindungan hak-hak asasi manusia. Tetapi antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu masing-masing sebenarnya mempunyai latar belakang dan pelembagaan yang berbeda, meskipun keduanya pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tida memihak. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem yang masing-masing menjadi tumpuan kedua konsep tersebut mempunyai perbedaan titik berat dalam pengoperasiannya. *Civil law* menitik beratkan administrasi sedangkan *common law* menitik beratkan judicial. Sementara itu *rechtsstaat* dan *rule of law* dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian disamakan *rechtmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.

Dengan adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasiannya, maka kedua konsep tersebut juga merinci ciri-ciri yang berbeda. Dari ciri-ciri itu dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan antar keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama berintikan upaya memberikan perlindungan bagi HAM yang untuk itu

harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara. Karena dengan itu, pelanggaran atas HAM dapat dicegah atau diminimalisasi melalui mekanisme saling mengawasi anatar poros-poros kekuasaan. Tetapi, dalam pelembagaan dalam dunia peradilannya, keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep *rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Sebab di dalam konsep *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum sehingga bagi warga negara maupun bagi pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Konsepsi negara hukum Pancasila yang dulu dikesankan menganut *rechtsstaat* sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa label *rechtsstaat* yang diletakkan di dalam kurung. Dengan demikian, politik hukum kita tentang konsepsi negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi integratif atau penyatuan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa negara hukum formal dan negara hukum materiil dan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu kemudian diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila.

Konsepsi yang bersifat integratif itu, meskipun lahir dari kebutuhan lingkungan masyarakat Indonesia yang spesifik prismatic, bukan tanpa risiko. Di dalam praktik, seringkali ada orang-orang yang berdebat tentang sesuatu dengan saling mengklaim bahwa pandangannya berdasarkan konsep negara hukum namun dengan acuan pada konsep yang berbeda. Yang satu mengacu pada *rechtsstaat* sedangkan lainnya mengacu

pada *the rule of law*, atau yang satu mengacu pada negara hukum formal dengan legismenya, sedangkan yang lain mengacu pada negara hukum materiil dengan *just law*-nya. Bahkan, tidak jarang penafsir atau penegak hukum yang sama bersikap tidak konsisten dengan memilih orientasi yang berbeda-beda untuk kepentingan perkara yang berbeda. Untuk satu kasus, misalnya, dia mengutamakan UU yang resmi berlaku atas nama kepastian hukum, karena dengantulah perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan. Tetapi, untuk satu kasus yang lain, atas nama keadilan, yang bersangkutan menolak UU yang masih resmi berlaku, karena ia menilainya tidak sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Sebenarnya, sejauh sikap dasar yang bersangkutan konsisten dan murni untuk menegakkan keadilan, maka perubahan-perubahan orientasi seperti itu dapat saja dibenarkan, dalam arti bahwa orang boleh saja mengambil cara campuran dan memanfaatkannya untuk memperjuangkan keadilan. Hukum yang masih formal berlaku (hukum positif) dapat dipertahankan sejauh mengandung atau bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat, tapi ia juga dapat dikesampingkan jika memuat hal-hal yang dirasakan tidak adil. Di sini, prinsip yang diutamakan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan kepastian. Pernyataan seperti ini menjadi penting, karena dalam faktanya kegiatan menegakkan hukum itu tidak dengan sendirinya menegakkan keadilan.

Banyak sekali orang menggunakan hukum dengan membangun kebenaran formal, tetapi substansinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena yang dibangun disana adalah "hukum untuk hukum", bukan hukum untuk keadilan. Dengan kata lain, kegiatan sebagian penegak hukum belakangan ini bukan lagi merupakan kegiatan untuk membangun tegaknya negara hukum dan memfungsikannya untuk membangun

keadilan, melainkan "bergulat" dengan pelbagai orientasi pada konsep-konsep yang berbeda untuk memenangkan perkara. Jika yang diutamakan adalah memenangkan perkara sebagai pemaksaan subyektif atau profesionalisme dan bukan menegakkan kebenaran dan keadilan, maka inkonsistensi mereka dalam mengacu pelbagai konsep bernegara hukum menjadi hal biasa, tak menimbulkan rasa bersalah, sehingga tidak menimbulkan beban dalam melaksanakan profesinya.

### **Inspirasi Nomokrasi Islam dalam Bernegara Hukum Pancasila**

Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan suatu istilah "negara hukum", versi Islam. Istilah ini merupakan kritik terhadap istilah yang ditawarkan oleh para sarjana Barat tentang "teokrasi". Teokrasi merupakan pemahaman tentang ajaran agama yang harus disampaikan oleh para pemuka agama "diluar Islam", yang dikhususkan untuk mengatur "urusan rohani". Sebut saja seperti kekuasaan Paus saat ini. Di dalam Islam, kekuasaan semacam ini tidak pernah ada. Pemahaman yang keliru, sebagaimana yang berkembang di Barat. Islam tidak mengenal "negara kaum agamawan" atau "negara kaum pendeta" yang menganggap mereka suci dan terpelihara dari kesalahan.<sup>41</sup>

Islam adalah suatu agama yang komprehensif; menyatukan pelbagai persoalan moril dan materiil, serta mencakup pelbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan menggabungkan keduanya. Kedua hal itu merupakan suatu kesatuan yang seras, harmonis dan terkait, yang tidak mungkin dipisahkan antara satu sama lain. Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan sebuah pengakuan dari seorang orientalis, Dr. Schacht mengatakan bahwa Islam adalah suatu sistem yang integral, yang mencakup

<sup>41</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Negara*, h. 67.

agama dan negara sekaligus.<sup>42</sup> Islam yang benar adalah akidah, ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moril dan materiil, kebudayaan dan hukum.<sup>43</sup> Meskipun Islam merupakan ajaran yang bersifat universal, menyangkut pelbagai sistem kehidupan; sosial, politik, ekonomi, budaya maupun hukum, namun ketika nilai itu dikaitkan dengan suatu negara tertentu, maka ajaran yang bersifat universal tersebut berbenturan dengan budaya dalam masyarakat yang bersangkutan. Indonesia, misalnya, sebagai sebuah negara dimana penduduknya mayoritas beragama Islam, tapi di dalam praktik ideologi bernegara memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat muslim dunia lainnya. Karakteristik ideologi bernegara dalam negara Indonesia adalah Pancasila. Seluruh kehidupan bernegara harus bersumber dari Pancasila. Oleh karena demikian, negara hukum yang ada di Indonesia dikenal dengan negara hukum Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan inspirasi yang tergal dari nilai-nilai ajaran Islam.

Lahirnya negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyuno<sup>44</sup> berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status ‘naturalis’ ke status ‘Civics’ dengan perlindungan terhadap *civil rights*. Tetapi dalam negara hukum Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara

tidak terbentuk karena perjanjian atau “vetrag yang dualistis” melainkan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...”. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen utama bahkan menurut Oemar Seno Adji, merupakan “*causa prima*”. Dengan demikian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak mengandung doktrin “*separation of state and Church*”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah amandemen, nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28 J UUD 1945).

Untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap negara hukum Pancasila harus dilihat dan diselami kedalam proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman itu, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum barat baik *rechtsstaat*, *rule of law* maupun *socialist legality*. Seperti disimpulkan oleh Oemar Seno Adji, antara konsep negara hukum barat dengan negara hukum Pancasila memiliki “*similarity*” dan “*Divergency*”. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Soepomo ketika menulis penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtsstaat*. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat, Satjipto Rahardjo<sup>45</sup> sampai pada kesimpulan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari masyarakat Indonesia

<sup>42</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Negara*, h. 24.

<sup>43</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Negara*, h. 24.

<sup>44</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 96.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 48.

sendiri, tetapi "barang impor". Negara hukum adalah bangunan yang dipaksakan dari luar. Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita dimasa lalu seperti terjadi di Eropa. Negara Hukum Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum di Barat.

Jika konsep pada negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat* dan *rule of law* berpangkal pada "*dignity of man*" yaitu liberalisme, kebebasan, dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia.

Menurut Jimly As-Shiddiqie, sampai pada kesimpulan ada 12 prinsip pokok negara hukum (*rechstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta transparansi dan kontrol sosial.<sup>46</sup> Dua belas prinsip pokok itu merupakan

pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum modern dalam arti sebenarnya.

Sebenarnya konsepsi negara hukum Indonesia yang bisa disebut sebagai konsepsi negara hukum Pancasila, seperti ditemukan beberapa ahli diatas, sudah ideal dan bagus untuk mengatur hak dan kewajiban secara seimbang. Konsepsi negara hukum Pancasila adalah konsepsi prismatic yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*.<sup>47</sup> Negara hukum Pancasila dapat disebutkan sebagai bertemunya hubungan konsepsi kombinatif diantara segi-segi baik dari kedua konsepsi barat itu didalam nilai budaya bangsa Indonesia.

Namun, perpaduan unsur-unsur baik sekaligus bisa di pandang bahkan diperlakukan, sebagai konsepsi kompilatif dan ambigu. Dalam implementasi yang bersifat hanya kompilatif, konsepsi sebagai negara hukum Indonesia kemudian menjadikan kedua konsep Barat itu hanyalah alternatif-alternatif yang tidak menyatu sehingga bisa dilakukan pilihan (bukan penyatuan atau integratif ) atas salah satu dari keduanya orang kemudian bisa menyikapi dan menafsirkannya berdasarkan kepentingan sendiri-sendiri, bukan menggabungkan unsur-unsur baiknya sebagai satu kesatuan.

Konsep negara hukum Indonesia yang diperlakukan secara kompilatif ini bisa menimbulkan sikap ambigu di kalangan penegak hukum dalam mengacu konsep negara hukum yang dapat dijadikan dasar pandangan untuk pelbagai kasus. Kerapkali terjadi para penegak hukum menggunakan dalil yang berbeda satu sama lain yang sama-sama mengklaim bahwa pandangannya didasarkan pada paham negara hukum. Ambiguitas yang demikian niscaya mankala

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.151-162.

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010), h. 186.



yang satu mengacu pada konsep *rechtsstaat* sedangkan yang lain mengacu kepada the *rule of law* atau mana kala yang satu mengacu pada tradisi *civil law* sedangkan yang lain pada *common law*, atau yang satu mengacu pada negara hukum formal sedangkan yang lain mengacu pada konsep negara hukum materiil.

Ambiguitas yang seperti ini sulit dihindari, sebab perumusan konstitusi sendiri tentang negara hukum memang mengandung unsur sebagai konsepsi yang dapat diacu secara sendiri-sendiri. Terbukti pula bahwa selama ini konsepsi yang dilahirkan oleh pakar tentang apa yang disebut sebagai negara hukum Pancasila hanyalah bernilai pandangan akademis yang sistematis dan logis, namun ia tidak dapat dipaksakan dalam praktik. Sebab di dalam praktik penegakan hukum, setiap pihak dapat memilih acuan-nya sendiri-sendiri tentang konsepsi negara hukum yang akan dipakai. Bahkan, bisa saja satu orang yang sama menggunakan acuan yang berbeda, tergantung dari acuan mana yang paling pas untuk mendukung kepentingan yang memenangkan perkaranya..

Dalam konflik atau beda pandangan antar pemerintah dan rakyat juga sering terlihat benturan pandangan yang masing-masing mengklaim sebagai mengacu pada konsep negara hukum dan perlindungan HAM. Hanya saja, dasar acuannya berbeda, sebab yang satu mengacu pada *welfare state*, dengan perlindungan HAM yang lebih komunal atau kolektif, sedangkan yang lain mengacu pada *legal state* dengan perlindungan hak sipil dan hak politik yang lebih berwatak individual liberalistik. Respon pemerintah terhadap implementatif konsep negara hukum juga tergantung pada konfigurasi kekuasaan yang hidup, sehingga respon tersebut selalu berubah sesuai dengan konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.

Ambiguitas seperti ini kerap kali menimbulkan runyam, karena setiap pihak yang berperkara di pengadilan pada umumnya

hanya ingin menang, bukan ingin menegakkan keadilan atau kebenaran. Padahal, orang yang ingin menang dalam perkara dengan mengajukan dali-dalil yuridis yang logis tidak dengan sendirinya berarti memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sebab menegakkan hukum itu pada kenyataannya tidak otomatis berarti menegakkan keadilan. Seringkali dalil-dalil secara formal diterima dalam konstruksi yuridis dapat dimanifulasi untuk mengalahkan keadilan dan kebenaran.

Uraian di atas berusaha memberi pemahaman bahwa yang diinginkan, paling tidak dari penulis, adalah bekerjanya konsepsi negara hukum Pancasila yang lebih menekankan pentingnya penegakan keadilan daripada penegakan hukum dalam artinya yang formal semata. Di dalam konsepsi ini ditekankan bahwa dalam perjuangan penegakan HAM ada juga kewajiban-kewajiban, seperti tidak boleh sewenang-wenang, menghormati hak orang lain, mengindahkan kepentingan umum, menjaga keselamatan bangsa, menjaga moral, dan ketahanan nasional. Di dalam konsepsi ini sangat dianjurkan bahwa perselisihan yang timbul di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan sikap kekeluargaan. Namun, jika jalan berperkara di Pengadilan tidak dapat dihindari, karena musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai titik temu, maka prinsip utama yang harus dipegang adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan penulis bagaimana berperilaku bernegara hukum yang baik.

Secara empiris, berperilaku bernegara hukum Pancasila, baik yang dilaksanakan pada masa lampau maupun masa sekarang, nampaknya masih banyak menyisakan kepedihan, dan ketidakadilan, karena implementasi dari bernegara hukum Pancasila masih mengacu pada keadilan prosedural. Hal ini, sangat disadari baik penerapan, maupun penegakan hukum dinegara hukum

Pancasila belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, alternatif yang ditawarkan agar perilaku bernegara hukum Pancasila dapat ditegakkan dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan, prinsip yang terdapat dalam nomokrasi Islam dapat menjadi insprisai dalam berperilaku bernegara hukum Pancasila. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri. Inilah yang disebut Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progresif.

Hukum progresif dalam khasanah ilmu hukum untuk selalu terus mempertanyakan hakikat dari suatu kebenaran yang tidak pernah berhenti sepanjang manusia masih tetap berpikir dan terus berpikir. Hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo berangkat dari 2 (dua) asumsi dasar, yakni :

1. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.
2. Hukum bukan merupakan interaksi yang mutlak serta final. Karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>48</sup>

Pemikiran dari Satjipto Rahardjo tersebut memberikan eksistensi dari hukum progresif bukanlah sebagai suatu konsep hukum yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan teori hukum lainnya. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan, karena hukum adalah sesuatu yang

sarat dengan makna dan nilai.<sup>49</sup> Makna dan nilai hukum itu menghendaki kebahagiaan bagi sekalian anggota masyarakat.

Berangkat dari pemikiran hukum progresif tersebut, dikaitkan dengan prinsip yang ada dalam nomokrasi Islam, dimana didalamnya terkandung prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat, kemudian kita bandingkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, maka tampak jelas ada persamaan antara prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam. Bahkan nilai-nilai yang terdapat di dalam negara hukum Pancasila itu merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nomokrasi Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang termuat dalam konsep negara hukum Pancasila merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam nomokrasi Islam. Di dalam penerapan dan penegakan hukumnya, belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu, sebagai bangsa yang berketuhanan dan berprikemanusiaan, para pelaksana dan penegak hukum di negara hukum Pancasila ini, sebaiknya melakukan perubahan dalam berperilaku bernegara hukum. Di sini, konsep negara hukum Pancasila diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum disini haruslah diletakkan didalam kerangka penegakan keadilan, sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan. Sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal. Dengan kata lain, pertanggungjawaban sebagai penegak keadilan bukan hanya

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 5. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif: Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, h. 20.

sebatas formalitas prosedural, yang selama ini banyak dilakukan para penegak keadilan. Pertanggungjawaban substansial merupakan pertanggungjawaban dihadapan Ilahi dan para pencari keadilan. Karena dalam nomokrasi Islam kekuasaan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menegakkan keadilan adalah merupakan perintah Allah, maka dalam nomokrasi Islam implementasi kekuasaan negara melalui suatu pemerintahan yang adil merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

### Penutup

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.

Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius. Maka jika ditarik benang merah, prinsip yang terdapat dalam nomokrasi Islam memiliki persamaan dengan negara hukum Pancasila. Dengan kata lain, nomokrasi Islam merupakan inspirator terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam konsep negara hukum Pancasila.

Sebagai bangsa yang berketuhanan dan berprrikemanusiaan, para pelaksana dan penegak hukum di negara hukum Pancasila ini, sebaiknya melakukan perubahan dalam berprilaku bernegara hukum. Sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal.

### Pustaka Acuan

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jendral

Mahkamah Konstitusi RI, 2006 .

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Azhari, M. Tahir M. Daud Ali, dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disipli Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Arinanto, Satya, makalah "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", dalam *Proceeding Kongres Pancasila Pancasila dalam Pelbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

Basah, Syahrani, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.

Effendi Lotulung, Paulus "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Rechtsstaat Republik Indonesia" dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.6 Tahun XXI, Desember, 1991.

El-Awa, Mohammad S., *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Gauhar, Altar *Tantangan Islam*, terjemahan Anas Wahyuddin, Bandung: Pustaka Salman, 1983.

Husaini, S. Ahmedaqar, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993.

Ismail, Nurhasan, "Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik," Disertasi doktor di UGM, 2006.

Manan, Bagir, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi*

- Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996 .
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2003
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya terhadap Hukum Agraria Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 28 Maret 2007.
- \_\_\_\_\_, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam *Proceeding Kongres Pancasila Dalam Pelbagai Perspektif*, UGM kerjasama dengan Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009.
- Qaradhawy, Yusuf, *Fiqh Negara*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghlia Indonesia, 1993.